



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sri Mulyadi Bin Supianto (alm)**;
Tempat lahir : Tanjung Menang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 08 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Menang Kecamatan Tanjung Tebat,
Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Sri Mulyadi Bin Supianto (alm) ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap / 158 / X / 2022 / ResKrim, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lahat Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lht tanggal 06 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lht tanggal 06 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan diri **Terdakwa SRI MULYADI Bin SUPIANTO (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa SRI MULYADI Bin SUPIANTO (AIm) selama 6 (enam) bulan** dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih tahun 2011 nopol BG 2118 EL noka MH314D204BK080906, nosin 14D-1079970 an. Yudiansyah Efendi.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi YOULEXZA Bin BUHARI.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa atas nama **SRI MULYADI Bin SUPIANTO (AIm)**, pada hari Selasa tanggal terdakwa sudah lupa bulan Oktober tahun 2022 sekira jam 16.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Desa Tanjung Menang Kecamatan Kota Agung

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lht



Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Selasa tanggal terdakwa sudah lupa bulan Oktober sekira jam 16.00 WIB terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat Desa Tanjung Menang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat. Kemudian datang Sdr. RUKIK (DPO) menemui terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih tahun 2011 nopol BG 2118 EL seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB. Tergilir dengan harga yang sangat murah, terdakwa setuju untuk membeli sepeda motor tersebut dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RUKIK (DPO) ditambah dengan 1 (satu) unit handphone Oppo A74 warna biru milik terdakwa. Setelah menerima uang dan 1 (satu) unit handphone Sdr. RUKIK (DPO) langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa. Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk dipakai sehari-hari;

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat adalah tidak wajar;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi YOYLEXZA Bin BUHARI mengalami kerugian sebesar ±Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi YOYLEXZA Bin BUHARI (Saksi Korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;



- Bahwa Saksi hadir dipersidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan kejadian kehilangan kendaraan sepeda motor;
 - Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor milik Ayah saksi tersebut terjadi pada malam Jum'at dan tanggal lupa sekitar pukul 02.00 WIB dini hari yang terparkir di Café Rahmat dekat Benteng Kabupaten Lahat;
 - Bahwa jenis sepeda motor yang telah hilang tersebut adalah Yamaha Mio Soul warna putih tahun 2011 nopol BG 2118 EL;
 - Bahwa yang Saksi lakukan yaitu minum bersama teman-teman Saksi dan tujuan Saksi pergi ke café Rahmat tersebut untuk nongkrong dan mengobrol;
 - Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis malam ketika Saksi dari rumah Saksi di Desa Tanjung Payang menuju ke café Rahmat di pelataran Benteng kota Lahat. Ketika Saksi tiba di café Rahmat, Saksi memarkir motor kemudian Saksi bertemu dan mengobrol dengan teman-teman Saksi. Ketika akan pulang pada pukul 02.00 Wib, Saksi ke parkiran dan akan mengambil sepeda motor Saksi dan melihat motor Saksi sudah tidak ada lagi. Lalu Saksi menghubungi teman-teman Saksi, apakah melihat sepeda motor Saksi. Teman Saksi tidak melihat sepeda motor tersebut. Saksi lalu diantar pulang kerumah dan agak siang baru menceritakan kejadian tersebut dengan orang tua Saksi. Sebelum solat Jum'at Saksi bersama orangtua Saksi melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor di Polres Lahat;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tersebut dan sepeda motor Saksi dikunci setang tetapi tidak digembok;
 - Bahwa Saksi mencoba mencari di area sekitar dan menghubungi penjaga café Rahmat serta menanyakan dengan teman-teman Saksi;
 - Bahwa akibat kehilangan sepeda motor milik Saksi tersebut, orang tua Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta Rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi BUHARI Bin HERMAN HAMZAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah terjadi kehilangan sepeda motor milik Saksi yang dipai oleh anak Saksi;
 - Bahwa sepeda motor yang telah hilang tersebut adalah Yamaha Mio Soul warna putih tahun 2011 nopol BG 2118 EL;



- Bahwa berdasarkan cerita anak Saksi kejadian kehilangan sepeda motor milik Saksi tersebut terjadi pada malam Jum'at dan tanggal lupa sekitar pukul 02.00 WIB dini hari yang terparkir di Café Rahmat dekat Benteng Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak Saksi, pada hari Kamis anak Saksi pamit untuk pergi bersama teman-teman anak Saksi menuju arah sungai lematang atau Benteng Lahat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Jum'at pagi setelah dikabarkan atau diceritakan oleh tetangga, lalu Saksi menanyakan hal tersebut dengan anak Saksi. Lalu anak Saksi menceritakan kejadian tersebut yaitu malam ketika anak Saksi pamit keluar dari rumah Saksi di Desa Tanjung Payang menuju ke café Rahmat di pelataran Benteng kota Lahat. Ketika Saksi tiba di café Rahmat, anak Saksi memarkir motor kemudian Saksi bertemu dan mengbrol dengan teman-teman Saksi Saksi. Ketika akan pulang pada pukul 02.00 Wib, Saksi ke parkiran dan akan mengambil sepeda motor Saksi dan melihat motor Saksi Saksi sudah tidak ada lagi. Lalu Saksi Saksi menghubungi teman-taman Saksi, apakah melihat sepeda motor Saksi. Teman Saksi Saksi tidak melihat sepeda motor tersebut. Anak Saksi lalu diantar pulang dan sebelum solat Jum'at Saksi bersama anak Saksi melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor di Polres Lahat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tersebut dan sepeda motor Saksi tidak ada tanda khusus, hanya ada stiker saja;
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang dibeli secara second pada tahun lalu;
- Bahwa yang biasa menggunakan sepeda motor milik Saksi tersebut adalahn Saksi sendiri untuk antar jemput istri Saksi;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor milik Saksi tersebut, orang tua Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi RAZAK Bin NURSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di BAP penyidik itu benar ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya masalah perkara pencurian;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lht



- Bahwa barang yang telah hilang dicuri tersebut adalah kendaraan sepeda Motor;
- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor milik teman Saksi tersebut terjadi pada malam Jum'at dan tanggal lupa sekitar pukul 02.00 WIB dini hari yang terparkir di Café Rahmat dekat Benteng Kabupaten Lahat;
- Bahwa jenis sepeda motor yang telah hilang tersebut adalah Yamaha Mio Soul warna putih tahun 2011 nopol BG 2118 EL;
- Bahwa yang Saksi lakukan yaitu minum bersama teman-teman Saksi dan tujuan Saksi pergi ke café Rahmat tersebut untuk nongkrong dan mengobrol;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis malam ketika teman Saksi dari rumah teman Saksi di Desa Tanjung Payang menuju ke café Rahmat di pelataran Benteng kota Lahat. Ketika teman Saksi tiba di café Rahmat, teman Saksi memarkir motor kemudian Saksi bertemu dan mengobrol dengan teman-teman Saksi. Ketika akan pulang pada pukul 02.00 Wib, teman Saksi ke parkiran dan akan mengambil sepeda motor teman Saksi dan melihat motor Saksi sudah tidak ada lagi. Lalu teman Saksi menghubungi Saksi, menanyakan melihat sepeda motor teman Saksi. Teman Saksi tidak melihat sepeda motor tersebut. Teman Saksi lalu diantar pulang kerumah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tersebut dan teman Saksi tidak ada meminjamkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi bersama teman Saksi lainnya mencoba mencari di area sekitar dan menghubungi penjaga café rahmat serta menanyakan dengan teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian akibat perbuatan Terdakwa mengambil barang atau sepeda motor milik Saksi korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi CANDRA LIKA Bin SARNUBI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di BAP penyidik itu benar ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya masalah perkara pencurian;
- Bahwa barang yang telah hilang dicuri tersebut adalah kendaraan sepeda Motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan pencurian kendaraan sepeda Motor matic tersebut adalah Saksi bersama para terdakwa Pirnando Bin Madran, Abdi Setiawan Bin Herdiansyah, Toni Bin Iskandar;
- Bahwa yang Saksi lakukan yaitu minum bersama teman-teman Saksi dan tujuan Saksi pergi ke café Rahmat tersebut untuk nongkrong dan mengobrol;
- Bahwa teman-teman Saksi bersama Saksi melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 WIB di parkirán Café Rahmat dekat Benteng Kabupaten Lahat;
- Bahwa jenis sepeda motor yang telah Saksi ambil tersebut adalah Yamaha Mio Soul warna putih nopol BG 2118 EL;
- Bahwa Saksi bersama teman Saksi lainnya mencoba mencari di area sekitar dan menghubungi penjaga café rahmat serta menanyakan dengan teman-teman Saksi;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah sdr. Pirnando Bin Madran;
- Bahwa Kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB Saksi, Pirnando Bin Madran, Abdi Setiawan Bin Herdiansyah, Toni Bin Iskandar, dan Sdr. RICAD (DPO) berkumpul di rumah sdr Toni Bin Iskandar di Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat. Pada pertemuan tersebut Saksi, sdr. Pirnando Bin Madran, Abdi Setiawan Bin Herdiansyah, Toni Bin Iskandar, Dan Sdr. Ricad (Dpo) merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor pada malam harinya. Sdr. Pirnando Bin Madran menyarankan untuk membeli kunci Y yang ujungnya diberi besi yang pipih yang kemudian Saksi dan Saksi Abdi Setiawan Bin Herdiansyah membeli 2 (dua) buah kunci pipih dan kunci Y di pasar seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). Tak lama kemudian Saksi dan sdr. Abdi Setiawan Bin Herdiansyah kembali dengan membawa kunci Y dan kunci L lalu sdr. Pirnando Bin Madran bersama Saksi dengan menggunakan gerinda milik sdr. Toni Bin Iskandar membuat peralatan yang akan digunakan untuk mencuri sepeda motor. Selanjutnya sekira jam 00.00 WIB Saksi, sdr. Pirnando Bin Madran, Abdi Setiawan Bin Herdiansyah, Toni Bin Iskandar, Dan Sdr. Ricad (DPO) datang ke Café Rahmat yang beralamat Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat untuk meminimum minuman keras. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 WIB Saksi, sdr. Pirnando Bin Madran, Toni Bin Iskandar, Dan Sdr. Ricad (DPO) melihat 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih nopol BG 2118 EL yang saat itu diparkir di depan Café Rahmat, sementara sdr. Abdi Setiawan Bin Herdiansyah terlebih dahulu pulang. Saksi, sdr. Pirnando Bin Madran, Toni Bin Iskandar, Dan Sdr. Ricad (DPO) mendekati sepeda motor tersebut lalu Saksi mengeluarkan kunci Y yang di ujungnya terdapat kunci pipih yang telah dipersiapkan dan disimpan oleh Saksi di saku celananya. Kemudian Saksi dan sdr. Pirnando Bin Madran merusak kunci motor tersebut dengan kunci Y yang telah dipersiapkan, setelah berhasil mengambil sepeda motor Saksi dan sdr. Pirnando Bin Madran kembali ke rumah kontrakan sdr. Toni Bin Iskandar dan mencari orang yang mau membeli sepeda motor hasil curian tersebut;

- Bahwa Saksi dan sdr. Pirnando Bin Madran membawa kabur sepeda motor tersebut dan dibawa ke Desa Penindain Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat untuk istirahat sekira jam 03.00 WIB;
- Bahwa yang bertugas mengawasi keadaan sekitar ketika Saksi mengambil sepeda motor di parkirannya tersebut yaitu sdr. Toni Bin Iskandar bersama Sdr. Ricad (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena terkait telah membeli sepeda motor tanpa surat-surat;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor tanpa surat-surat pada hari Selasa tanggal Terdakwa sudah lupa bulan Oktober tahun 2022 sekira jam 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Menang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa beli tersebut adalah Yamaha Mio Soul warna putih tanpa plat nomor;
- Bahwa awal mula dan cara Terdakwa membeli sepeda motor tanpa surat-surat tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal Terdakwa sudah lupa bulan Oktober sekira jam 16.00 WIB terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat Desa Tanjung Menang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat. Kemudian datang Sdr. RUKIK (DPO) menemui Terdakwa untuk

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih tahun nopol BG 2118 EL seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB. Tergiuir dengan harga yang sangat murah, Terdakwa setuju untuk membeli sepeda motor tersebut dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RUKIK (DPO) ditambah dengan 1 (satu) unit handphone Oppo A74 warna biru milik Terdakwa;

- Bahwa setelah menerima uang dan 1 (satu) unit handphone Sdr. RUKIK (DPO) langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa dan tidak tahu pergi kemana;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk dipakai sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa awalnya merasa curiga membeli sepeda motor dengan harga murah dan Terdakwa tanya surat-surat tersebut kepada Sdr. RUKIK (DPO) dan dikatakan jika suratnya menyusul saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli serta memiliki sepeda motor milik orang lain tanpa surat-surat tersebut dan Terdakwa mengaku salah dan menyesal telah membeli sepeda motor milik orang lain tanpa surat-surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci Y berwarna hitam.
- 1 (satu) buah sweater berwarna biru dongker .
- 1 (satu) buah gerinda warna merah hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih nopol BG 2118 EL, noka MH314D204BK080906, nosin 14D-1079970 milik saksi YOULEXZA Bin BUHARI.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor yamaha mio soul warna putih tahun tahun 2011 No,Pol BG 2118 EL dengan No.Ka MH314D204BK080906 dan No.Sin 14D-1079970 an. Yuliansyah Efendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sri Mulyadi Bin Supianto (alm) pada hari Selasa tanggal Terdakwa sudah lupa bulan Oktober tahun 2022 sekira jam 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Menang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat, Terdakwa telah membeli sepeda motor tanpa surat-surat yang merupakan hasil kejahatan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tanpa surat-surat setelah ditawarkan oleh Sdr. RUKIK (DPO);
- Bahwa awal mula dan cara Terdakwa membeli sepeda motor tanpa surat-surat tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal Terdakwa sudah lupa bulan Oktober sekira jam 16.00 WIB terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat Desa Tanjung Menang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat. Kemudian datang Sdr. RUKIK (DPO) menemui terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih tahun nopol BG 2118 EL seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB. Tergiuir dengan harga yang sangat murah, Terdakwa setuju untuk membeli sepeda motor tersebut dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RUKIK (DPO) ditambah dengan 1 (satu) unit handphone Oppo A74 warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang dan 1 (satu) unit handphone Sdr. RUKIK (DPO) langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa dan tidak tahu pergi kemana;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk dipakai sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa awalnya merasa curiga membeli sepeda motor dengan harga murah dan Terdakwa tanya surat-surat tersebut kepada Sdr. RUKIK (DPO) dan dikatakan jika suratnya menyusul saja;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal telah membeli sepeda motor milik orang lain tanpa surat-surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lht



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjukkan adanya orang, baik manusia/natuurlijke persoon atau badan hukum, perkumpulan, korporasi/*recht persoon* sebagai subjek hukum, penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada **Sri Mulyadi Bin Supianto (alm)** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya.

Ad.2. Unsur Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur tersebut tersusun secara alternatif sehingga untuk membuktikan unsur tersebut tidak perlu keseluruhan dari sub unsur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi alternatif terpenuhi namun cukup salah satu darinya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, untuk unsur kedua dalam pasal ini yang terdiri dari beberapa elemen sub unsur Majelis Hakim akan memberikan pengertian terlebih dahulu dari masing-masing elemen sub unsur tersebut yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan **menawarkan** adalah upaya untuk memberitahukan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang tersebut membeli atau menggunakannya, dan yang dimaksud dengan **menukar** adalah perbuatan mengganti sesuatu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menerima gadai** adalah meminjamkan uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai jaminan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman, selanjutnya yang dimaksud dengan **menerima hadiah** adalah mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya suatu pemberian berupa kenang-kenangan, penghargaan, atau penghormatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan pengertian dari **menyewakan** adalah memberi pinjam sesuatu dengan memungut sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan bersama, dan yang dimaksud dengan **menukarkan** adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan **menggadaikan** adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan untuk menerima uang dengan batas waktu tertentu, sedangkan pengertian **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, dan maksud dari elemen sub unsur **menyembunyikan** adalah menyimpan atau menutup sesuatu agar tidak terlihat atau sengaja tidak memperlihatkan atau memberitahukan keberadaannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan-perbuatan di atas dilakukan terhadap **suatu benda** yang mana benda yang dimaksud dapat berupa segala sesuatu yang berwujud dan/atau tidak berwujud dengan ketentuan selanjutnya bahwa benda tersebut yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lht



Menimbang, bahwa elemen unsur **benda tersebut yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan** merupakan elemen penting dari unsur di pasal ini yang mana dalam hal ini terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu dari kejahatan (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), tidak perlu harus mengetahui dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila terdakwa patut dapat menyangka (mengira, mencurigai);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo persangkaan atau kecurigaan tersebut dalam praktik dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, peralihan hak dilakukan dengan cara tidak wajar, dan/atau terhadap peralihan tidak disertai dengan bukti surat-surat yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan :

- Bahwa Terdakwa Sri Mulyadi Bin Supianto (alm) pada hari Selasa tanggal Terdakwa sudah lupa bulan Oktober tahun 2022 sekira jam 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Menang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat, Terdakwa telah membeli sepeda motor tanpa surat-surat yang merupakan hasil kejahatan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tanpa surat-surat setelah ditawarkan oleh Sdr. RUKIK (DPO);
- Bahwa awal mula dan cara Terdakwa membeli sepeda motor tanpa surat-surat tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal Terdakwa sudah lupa bulan Oktober sekira jam 16.00 WIB terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat Desa Tanjung Menang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat. Kemudian datang Sdr. RUKIK (DPO) menemui terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih tahun nopol BG 2118 EL seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB. Tergiuir dengan harga yang sangat murah, Terdakwa setuju untuk membeli sepeda motor tersebut dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RUKIK (DPO) ditambah dengan 1 (satu) unit handphone Oppo A74 warna biru milik Terdakwa;



- Bahwa setelah menerima uang dan 1 (satu) unit handphone Sdr. RUKIK (DPO) langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa dan tidak tahu pergi kemana;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk dipakai sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa awalnya merasa curiga membeli sepeda motor dengan harga murah dan Terdakwa tanya surat-surat tersebut kepada Sdr. RUKIK (DPO) dan dikatakan jika suratnya menyusul saja;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal telah membeli sepeda motor milik orang lain tanpa surat-surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa Sri Mulyadi Bin Supianto (alm) membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih tahun nopol BG 2118 EL seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) meskipun Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat kendaraan bermotor dan harga yang ditawarkan oleh Sdr. RUKIK (DPO) tidak wajar, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian dan elemen sub unsur dalam pasal ini yaitu **“membeli suatu benda yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan”**.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan memotivasi dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan tindakan preventif bagi masyarakat lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih tahun 2011 nopol BG 2118 EL noka MH314D204BK080906, nosin 14D-1079970 an. Yudiansyah Efendi terbukti merupakan milik Saksi YOULEXZA Bin BUHARI maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi **YOULEXZA Bin BUHARI**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sri Mulyadi Bin Supianto (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih tahun 2011 nopol BG 2118 EL noka MH314D204BK080906, nosin 14D-1079970 an.

Yudiansyah Efendi;

Dikembalikan kepada saksi YOULEXZA Bin BUHARI.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh kami, Diaz Nurima Sawitri, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., Chrisinta Dewi Destiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Novika Vynika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H.,M.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliansyah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)